

**JURNAL  
MADANIA**

MADANIA Vol. XV, No. 2, Desember 2011

# DAFTAR ISI

<i>Dahlan</i> PARADIGMA TEOLOGI ISLAM PLURALIS DI INDONESIA -----	1
<i>Hairul Huda</i> PEMIKIRAN EMANASI DALAM FILSAFAT ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN SAINS MODERN-----	13
<i>Ismail</i> PEMIKIRAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH -----	25
<i>A. Halil Thahir</i> MENAKAR MODERATISME ASWAJA: ANTARA RADIKALISME-SALAFISME, DAN LIBERALISME ISLAM -----	35
<i>Idrus Ruslan</i> PERMISSIVISME TEOLOGI MURJIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MORAL MASYARAKAT -----	43
<i>Rohimin</i> ORIENTALISME DAN RESPONS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM -----	53
<i>Moh. Dahlan</i> KALIMATUN SAWA' DALAM PLURALITAS HIDUP BERAGAMA-----	61
<i>Zubaedi</i> IDEALISME PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEISLAMAN -----	71
<i>Fatimah Zuhrah</i> KEMITRASEJAJARAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KONSEP KELUARGA MUSLIM-----	79
<i>Toha Andiko</i> URGENSI USHUL FIQH DALAM KAJIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN DI PTAI-----	91

# URGENSI USHUL FIQH DALAM KAJIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN DI PTAI

Toha Andiko

Dosen Pascasarjana STAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,  
Email: toha.faqih@yahoo.com

**Abstract:** *The Urgency of Islamic legal jurisprudence in Islamic studies in PTAI.* Ushul Fiqh, Islamic legal jurisprudence, as a method in inquiring and finding out Islamic law is initially called *ijtihad* that the object of study is verses and mature human being act producing *fiqh*. Since the character of *fiqh* is relative in nature and the circumstance is local and temporal, Ushul Fiqh has played a significant role in responding contemporary problems growing up years to years. A method of reasoning used in Islamic legal jurisprudence actually can be applied in other Islamic studies. Otherwise, it is more flexible and more dynamic to be thought in all Islamic universities or PTAIs by accommodating other concentration program beside syari'a study.

**Keywords:** Islamic legal jurisprudence, *fiqh*, public interest

**Abstrak:** *Urgensi Ushul Fiqh dalam Kajian Ilmu-ilmu Keshlaman di PTAI.* Ushul fikh, sebagai metode dalam bertanya dan mencari tahu hukum Islam, awalnya disebut *ijtihad* yang objek kajiannya adalah ayat-ayat dan perbuatan orang mukallaf yang memproduksi fikh. Karena karakter fikh relatif di alam dan keadaan yang bersifat lokal dan temporal, Ushul Fiqh telah memainkan peran penting dalam menanggapi masalah-masalah kontemporer dari tahun ke tahun. Metode penalaran yang digunakan dalam *ushul fiqh* tentu saja dapat diterapkan dalam studi Islam lain di samping that. Di samping itu, ushul fiqh lebih fleksibel dan lebih dinamis dalam berpikir di semua universitas Islam atau PTAIs dengan mengakomodasi Program konsentrasi lain selain studi syari'a.

**Kata Kunci:**

## Pendahuluan

Dalam dialog agama pada berbagai acara *talkshow* di televisi dan radio, konsultasi Islam di berbagai media cetak dan via internet, atau dalam pengajian-pengajian agama di Masjid, ketika sesi tanya jawab seringkali terdengar pertanyaan seperti: apa hukumnya menikahi wanita hamil, sahkah haji dengan biaya hasil korupsi, bolehkah mencium istri saat puasa, bagaimana hukum menggunakan ringtone *handphone* dengan ayat-ayat al-Qur'an ? Dan banyak lagi lainnya yang mengarah pada status hukum dari berbagai masalah.

Ini bisa dipahami karena setiap umat Islam menginginkan kepastian hukum dari segala perbuatannya, seseorang merasa tenang dan nyaman manakala ia tahu bahwa amal yang dikerjakannya sudah benar, sehingga timbul keyakinan bahwa amalnya tersebut sah dan

berpeluang besar diterima Allah SWT dengan ganjaran pahala. Dengan akumulasi pahala yang banyak diharapkan akan selamat saat melalui "mizan" ketika di akhirat kelak. Inilah pemahaman mayoritas masyarakat Islam.

Fenomena di atas kiranya sangat wajar, karena memang kalau mau dikait-kaitkan, pada dasarnya tidak ada satupun dari perbuatan manusia yang terlepas dari hukum, semuanya bisa mengandung hukum. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Penilaian hukum terhadap segala perkataan dan perbuatan manusia inilah yang biasa disebut *fiqh*.

*Fiqh* sangat terkait erat dengan Ushul *Fiqh*, sebab *fiqh* tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada Ushul *Fiqh*. Pada zaman sahabat misalnya, mereka berijtihad yang melahirkan *fiqh* sebagai jawaban terhadap tantangan zamannya juga didasari pada Ushul *Fiqh*, tapi dalam bentuk

yang masih sederhana dengan berpatokan pada *maqasid al-syari'ah*. Ini karena Ushul Fiqh adalah sarana untuk menghasilkan Fiqh.

## Pembahasan

### A. Pengertian dan Aliran-Aliran Dalam Ushul Fiqh

Secara etimologis, Ushul Fiqh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *ushul* yang merupakan *jama'* dari kata *ashl*, berarti dasar yang menjadi landasan bagi tumbuhnya sesuatu yang lain<sup>1</sup> dan *fiqh* yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, Ushul Fiqh diartikan sebagai sebuah ilmu yang membicarakan tentang kaedah-kaedah (kumpulan kaedah-kaedah) dan bahasan-bahasannya yang menjadikan seseorang mampu menemukan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>2</sup> Ibnu al-Humam sebagaimana dikutip Abu Zahrah—menyederhanakan pengertian Ushul Fiqh sebagai pengetahuan tentang kaedah-kaedah yang dapat mengantarkan pada kemampuan melakukan *istinbath al-ahkam*. Dan yang dimaksud dengan kaedah-kaedah tersebut ialah metodologi yang digunakan dalam mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalilnya.<sup>3</sup> Jadi, secara mudah dapat dipahami bahwa Ushul Fiqh adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang macam-macam dalil dan permasalahannya serta tata cara mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, substansi dari Ushul Fiqh adalah metode *istinbat al-ahkam* yang identik dengan *ijtihad*.

Perilaku manusia (*af' al al-mukallafin*) adalah unik, dan inilah yang menjadi objek pembahasan Ushul Fiqh. Oleh karena itu tuntutan kebenaran dan objektivitas Ushul-Fiqh hendaknya dicari bukan seperti fenomena alam. Jika fenomena alam ada hal-hal yang secara fisik teramati, terulang, dan teratur, maka perilaku manusia tidak selamanya bergerak seperti itu, bahkan selalu bias. Tingkat bias ini hanya mampu diolah menjadi objektif apabila dilakukan cara-cara

tertentu yang sistematis dan mudah dipahami. Jika fiqh yang diproduksi melalui Ushul Fiqh dapat diterima oleh masyarakat, berarti dalam Ushul Fiqh tadi ada kejelasan. Kejelasan inilah yang disebut kebenaran.

Kalau kebenaran objektif pada umumnya ingin melihat pembakuan pengamatan yang teratur, maka pengelolaan Ushul Fiqh bersifat *humanistic* yang kreatif, menyajikan penjelasan yang berisi penafsiran. Dengan kata lain kebenaran Ushul Fiqh lebih menitik beratkan pada aspek humanistik kemanusiaan. Itulah sebabnya, Ushul Fiqh dinilai unik ketika memandang bahwa perilaku manusia satu sama lain tidak selalu sama. Dengan demikian, orang yang berpendapat bahwa Ushul Fiqh al-Syafi'i itu mirip dengan Manthiq Plato atau Aristoteles, itu tidak seratus persen benar. Karena kebenaran Manthiq memiliki hubungan kausalitas yang jelas dan harus saling berkaitan yang memungkinkan kontrol proposisi. Sedangkan kebenaran Ushul Fiqh ditekankan pada penafsiran logic yang kadang-kadang bercampur dengan intuisi, imajinasi, dan kreativitas. Dengan demikian, melalui penafsiran semacam ini, Ushul Fiqh lebih mampu memasuki sisi-sisi lebih dalam pada persoalan hukum yang berkaitan dengan berbagai tingkah laku manusia.

Intinya, kebenaran Ushul Fiqh bukan hal yang dirancang ada, tetapi harus dicari dalam konteksnya terlebih dahulu. *Ushuliyyun* hanya bertugas menghimpun, mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mengelola dalil-dalil fiqhiyah untuk keperluan fiqh.

Benih-benih Ushul Fiqh sebenarnya sudah muncul pada masa sahabat. Ini tampak dari produk fiqh yang dikeluarkan sebagai hasil *ijtihad* mereka. Setelah melewati dua fase yaitu masa *Tabi'in* dan *Tabi' al-Tabi'in*--saat itu fiqh masih bercampur dengan hadis, namun mulai ada beberapa *Tabi'in* yang mengkhususkan dirinya untuk berijtihad dan berfatwa untuk menjawab problematika yang muncul di masyarakat seperti Said ibn al-Musayyab di Madinah, al-Qamah ibn Qais dan Ibrahim al-Nakhai di Iraq—maka pada masa imam-imam madzhab, Ushul Fiqh mencapai kematangannya.

Seiring dengan semaraknya kajian fiqh di kalangan ulama mazhab, maka otomatis Ushul Fiqh pun menjadi berkembang lebih jauh. Benih-

<sup>1</sup> Jalal al-Din al-Mahalli, *al-Waraqat*, (Surabaya: Maktabah Muhammad ibn Ahmad, t. th), p. 3

<sup>2</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), p. 12

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.), p. 7

benih perbedaan dalam kecenderungan merumuskan kaedah untuk memahami nash yang memang sudah tampak pada masa sebelumnya menjadi lebih jelas lagi. Adanya perbedaan di antara kelompok madzhab tersebut bukan saja dari segi prinsip dan bentuk kaedah yang mereka gunakan, tapi juga dalam sistematika penulisan dan pengungkapan Ushul Fiqh. Secara garis besar, mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

*Pertama*, kelompok tradisional atau dikenal juga dengan aliran *mutakallimin* yang diwakili ulama Hijaz dari kalangan Syafi'iyah, dan kemudian diikuti juga oleh kalangan Hanabilah. Disebut aliran *mutakallimin* karena tokoh-tokohnya banyak dari kalangan ahli kalam seperti Qadhi Abd al-Jabbar, al-Juwaini, al-Ghazali dengan *al-Mustashfa*, Muhammad ibn Ali al-Baidhawi dengan *Minhaj al-Wushul ila 'ilm al-Ushul*, dan Saifuddin al-Amidi dengan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, ini tampak pengaruhnya dalam penyusunan kitab mereka yang dialogis. Mereka ini dikenal juga sebagai aliran jumhur ulama Ushul Fiqh, dan terkadang disebut juga dengan aliran Syafi'iyah karena mayoritas ulama Ushul yang tergabung dalam kelompok ini bermazhab Syafi'i dan menisbatkan dirinya dengan jelas sebagai pengikut imam Syafi'i. Mereka merumuskan kaidah kulli dengan melakukan kajian induktif terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah, lalu secara deduktif kaedah-kaedah tersebut diterapkan dalam pengkajian hukum, mereka juga banyak melakukan *ta'lil* terhadap ayat-ayat non ibadah agar banyak menyerap *furu'*. (Kaedah yang sudah dibakukan hanya tinggal diterapkan saja oleh pengikut-pengikutnya).

*Kedua*, kelompok rasionalis Hanafiyah atau dikenal juga sebagai aliran *fuqaha'*. Tokoh-tokohnya seperti Abu Zaid al-Dabbusi dengan *al-Ushul wa al-Furu'* dan *Ta'sis al-Nazhar*, Fakhruddin al-Bazdawi dengan *Kanz al-Wushul ila ma'rifat al-Ushul*, dan Muhammad al-Nasafi dengan *Manar al-Anwar fi Ushul al-Fiqh*. Mereka lebih memperhatikan karakter *furu'* yang bermacam-macam dan memberi porsi lebih pada kepentingan kehidupan *mukallaf* dengan melihat substansi pesan-pesan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>4</sup> Kaedah-kaedah gurunya hanya

dijadikan rujukan dan mereka bebas membuat kaedah baru jika memang dibutuhkan dengan tetap berpegang pada azas-azas yang dianut ulama mazhabnya.

*Ketiga*, kelompok gabungan (konvergensi). Memadukan dua kecenderungan besar yang ada dengan menempuh *tariqah al-jam'an*. Terkadang tradisional, dan pada kesempatan lain cenderung pada rasionalisme Hanafiyah. Tokoh-tokohnya: Tajuddin al-Subki dengan *Jam'u al-Jawami'*, Muhammad al-Syaukani dengan *Irsyad al-fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilm al-Ushul*, dan Khudari Bek dengan *Ushul al-Fiqh*.

## **B. Posisi Ushul Fiqh Terhadap Ilmu-Ilmu Keislaman Lainnya**

Ushul Fiqh sebagai ilmu tidak hanya dipelajari di Perguruan Tinggi, tapi sejak di Madrasah Aliyah sudah mulai diperkenalkan bagi yang mengambil jurusan ilmu-ilmu agama. Bahkan di beberapa pesantren sudah diajarkan sejak tingkat Tsanawiyah. Di lingkungan PTAI, mata kuliah Ushul Fiqh diajarkan di semua fakultas/jurusan (Syari'ah, Tarbiyah, Dakwah, Ushuluddin, Adab) sebagai mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, karena ditetapkan sebagai mata kuliah dasar umum (MKDU). Di fakultas/jurusan Syari'ah sendiri, mata kuliah Ushul Fiqh disampaikan selama 2 semester (Ushul Fiqh I dan II), sedangkan di fakultas/jurusan lainnya disampaikan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Ini sebagai indikasi bahwa ilmu Ushul Fiqh tidak hanya penting bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum Islam, tapi juga sangat berguna bagi bidang-bidang studi Islam lainnya.

Ushul Fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu, berperan besar sebagai ilmu pendukung untuk membantu pemahaman terhadap ilmu-ilmu Islam lainnya. Sebab pada dasarnya, tingkah laku manusia selalu terkait dengan hukum, sedang hukum itu sendiri terus berkembang seiring dinamika tingkah laku masyarakat yang terus berubah dan munculnya problematika masyarakat yang terus bertambah.

Umumnya, para sarjana telah mengklasifikasi ajaran Islam menjadi tiga bagian, yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak. Dari ajaran tentang aqidah

<sup>4</sup> Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), p. 43

telah melahirkan ilmu kalam/teologi, filsafat Islam, dan yang sejenisnya. Dari syari`ah dikembangkan ilmu tafsir, hadits, ushul fiqh, fiqh dan turunannya. Dari bidang akhlak dikembangkan ilmu tasawuf, tarbiyah, dakwah dsb. Hal tersebut berpatokan pada intisari dari segala macam ilmu tersebut harus berujung pada perbaikan dan peningkatan kualitas akhlak, di samping kualitas intelektual. Dan kemashlahatan sebagai tujuan utama yang ingin dituju oleh setiap mujtahid dalam kajian Ushul Fiqh, substansinya adalah menciptakan keteraturan yang didasari pada *akhlak al-karimah*.

Dalam kajian fiqh dan Ushul Fiqh, ada tiga prinsip yang harus dipedomani dan mendasari seluruh kajiannya yaitu: harus meniadakan kesulitan (*adam al-haraj*), menyedikitkan beban (*qillat al-takalif*), dan pentahapan dalam penerapannya (*al-tadarruj fi al-tasyri*).<sup>5</sup> Sedang fungsi hukum Islam yang merupakan bagian integral dari Ushul Fiqh adalah sebagai peraturan yang digunakan untuk sarana ibadah. Ini sesuai dengan tujuan hakiki dari penciptaan manusia di muka bumi yaitu untuk beribadah (al-Dzariyat: 56). Artinya, seluruh aktivitas manusia dengan segala kreatifitas dan inovasinya haruslah dilakukan dalam kerangka ibadah. Dan kepatuhan terhadap hukum Islam termasuk ibadah yang merupakan tolok ukur keimanan seseorang (al-Nisa': 65). Maka tak heran kiranya jika ciri utama dari tujuan pendidikan Islam bukanlah ilmu dicari untuk/demi ilmu itu sendiri (*sciece for sciense*), tapi ilmu dicari sebagai landasan teoritis bagi amal. Dengan kata lain, ilmu adalah penerang agar manusia dapat menempuh kehidupan dengan selamat di dunia dan akhirat.

Begitu pula dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, kajian yang dilakukan idealnya berorientasi untuk memudahkan manusia dalam mengarungi kehidupannya dengan berusaha semaksimal mungkin menyedikitkan beban yang harus ditanggung demi terciptanya kelapangan. Kongkritnya, dalam proses transfer ilmu apa saja, tidak setiap yang penting, harus disampaikan semua apa adanya, tapi harus melihat situasi dan kondisi objek penerima. Ini tentu menghendaki kerja keras dari tenaga pengajar untuk menyeleksi

dan memeras intisari dari suatu ilmu yang akan diajarkan. Berikutnya, dalam penerapannya pun harus dilakukan secara bertahap dan sistematis sehingga pembahasan satu topik bisa saling terkait satu sama lainnya dengan contoh-contoh yang sederhana disesuaikan dengan konsentrasi jurusan masing-masing.

Hukum Islam dalam artian Fiqh yang merupakan hasil dari kerja Ushul Fiqh mempunyai beberapa karakteristik yang juga cocok untuk diterapkan pada kajian-kajian keislaman lainnya, yaitu:

*Pertama*, kebenarannya nisbi, wataknya berbeda pendapat dan tidak mengikat. Sebagai hasil ijtihad, kebenaran fiqh adalah relatif. Sebab, ia hanya merupakan persangkaan kuat (*zhann*) dari usaha maksimal seorang mujtahid dalam upaya menggali hukum Allah/Islam yang terpendam di dalam dalil. Oleh sebab itu, status fiqh adalah *zhanni*. *Zhanni* artinya ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah, atau salah namun mengandung kemungkinan benar; namun menurut mujtahidnya, yang dominan adalah sisi kebenarannya. Kenisbian fiqh ini telah diisyaratkan oleh Nabi dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري ومسلم)<sup>6</sup>

“Dari `Amru ibn al-`Ash bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: «Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila akan memutuskan perkara kemudian berijtihad namun ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala (pahala ijtihadnya)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini bukan saja menunjukkan bahwa ijtihad yang salah akan mendapat pahala, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak semua hukum yang diperoleh melalui ijtihad itu pasti benar. Oleh sebab itu, apa yang dianggap benar atau kuat

<sup>5</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Awladuhu, t. th), p. 25

<sup>6</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahih al-Bukhâri*, (Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1379 H), Juz XIII, p. 319

oleh seorang mujtahid, bisa saja dipandang salah atau lemah oleh mujtahid yang lain. Dan kenyataan demikian diakui sendiri serta dipegang secara konsisten oleh para imam mujtahid, sehingga muncullah ucapan mereka yang sangat populer:

“Pendapat kami benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat selain kami salah tetapi mengandung kemungkinan benar.”<sup>7</sup>

Atas dasar demikian, maka ijtihad yang satu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lain, atau dengan kata lain, fiqh yang satu tidak dapat menggugurkan fiqh lainnya. Dalam kaitan ini kaedah mengatakan:

الإجتihad لا ينقض بالإجتihad<sup>8</sup>

“Suatu hasil ijtihad tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain.”

Fiqh sebagai hasil ijtihad, dipengaruhi pula oleh kadar ilmu, latar belakang budaya dan pemikiran serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelakunya (mujtahid). Sejalan dengan hal ini dan sesuai pula dengan kenisbiannya, maka dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, situasi dan kondisi, sewajarnya kalau fiqh tersebut juga berbeda. Bahkan dalam waktu yang sama, fiqh bisa saja berbeda hanya karena pelakunya berbeda, atau karena tempatnya berlainan. Lantaran itulah maka wajar pula kalau dalam satu masalah ditemukan adanya bermacam-macam pendapat.

Di samping itu, dalam kajian Ushul Fiqh, seseorang tidak harus terikat dengan satu madzhab saja. Karena sebagai hasil ijtihad, fiqh memang tidak mempunyai kekuatan mengikat (bagi selain mujtahidnya), ia dipengaruhi oleh ilmu, kondisi dan situasi yang mengitarinya. Dengan demikian, fiqh produk suatu zaman belum tentu cocok untuk masa yang lain. Oleh sebab itulah maka para mujtahid tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti mereka, tentu saja, dengan tujuan agar murid-muridnya kelak bisa berijtihad seperti mereka.<sup>9</sup>

Kedua, elastis dan dinamis. Pada kajian ushul fiqh, penerapan fiqh seyogyanya tidak statis atau kaku, karena ia mempunyai sifat elastis dan dinamis. Oleh sebab itu, dalam aplikasinya harus sejalan dengan tuntutan kemashlahatan sesuai dengan perubahan kemajuan zaman. Penerapan fiqh yang tidak tepat atau kaku tentu akan dapat menyebabkan kebekuan dan kebuntuan, serta tidak akan sanggup tampil menjawab tantangan zaman. Dalam kaedah fiqh disebutkan:

“Sifat sesuatu fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.”<sup>10</sup>

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum itu berputar berdasarkan ada tidaknya illat hukum.”

Di sinilah perlunya ijtihad diperankan untuk memilih fiqh mana yang paling relevan dengan kemashlahatan, dan dengan cara inilah maka hukum Islam akan senantiasa aktual dan relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi sepanjang masa, sejalan dengan ungkapan:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان

“Islam itu relevan untuk segala waktu dan tempat.”

Ketiga, harus menjadi rahmat. Perbedaan yang terjadi di bidang fiqh bukan saja dibenarkan oleh Islam, tetapi juga dimaksudkan dan diakui sebagai rahmat (kelapangan) bagi umat. Jadi dengan adanya bermacam-macam pendapat itu sengaja dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kelonggaran kepada umat, sehingga mereka bisa memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi dan kemashlahatannya. Dan ini baru dapat direalisasikan apabila seseorang tidak mengikatkan diri secara ketat dengan salah satu madzhab tertentu, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Perbedaan pendapat yang harus dijadikan sebagai rahmat tersebut, telah diisyaratkan oleh hadîts Nabi saw yang berbunyi:

اختلاف أمي رحمة (رواه مسلم)

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarîkh al-Madzâhib al-Islamiyah fi al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz II, p. 329

<sup>8</sup> Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fi al-Furû'*, (Beirut: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), p. 71

<sup>9</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *l'âm al-Muwaqqi'în*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, p. 264

<sup>10</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *l'âm al-Muwaqqi'în*, Juz III, p. 14

<sup>11</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Mary al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-'Arabi, 1392 H), Juz XI, p. 91. Lihat pula Muhammad ibn 'Abd al-Baqiy ibn Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwattha' al-Imâm Mâlik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), Cet. I, Juz IV, p. 314

“Perbedaan pendapat di kalangan umatku (ulama) adalah rahmat.” (HR. Muslim)

Hadîts di atas menunjukkan bahwa di kalangan (ulama) umat Nabi Muhammad saw pasti dan tak terelakkan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini bukan saja diakui dan ditolerir oleh Nabi saw, tetapi ditegaskannya pula sebagai rahmat atau kemudahan bagi umat.

Adanya bermacam-macam atau perbedaan pendapat itu bisa menjadi rahmat dapat contohkan sebagai berikut. Dalam masalah transaksi jual beli misalnya, menurut mazhab Syafi’i, antara lain, disyaratkan harus dilakukan oleh dua pihak (*‘aqidâni*) yang *mukallaf* dan masing-masing mengucapkan “ijab – kabul”. Sambil berjabat tangan, penjual mengatakan, “Aku jual barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Pembeli pun harus menjawab, “Aku beli barang ini dengan harga sekian.” Kalau kita hanya berpegang pada madzhab Syafi’i, maka untuk saat seperti sekarang ini kita akan mengalami kesulitan, dan jual beli kita banyak yang tidak sah. Padahal, dalam tata aturan jual beli modern sekarang ini ijab-kaul sudah hampir tidak pernah diucapkan lagi. Untuk mengatasi persoalan ini, ada madzhab Maliki yang mengatakan, jual beli yang dilakukan dengan cara saling menyerahkan barang dan uangnya itu, sekalipun tidak ada ijab-kaul, dipandang sah. Inilah yang dikenal dengan istilah “*bai` mu`âtah*.”

Demikian juga kalau hanya berpegang pada madzhab Syafi’i, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum dewasa hukumnya tidak sah. Padahal, di zaman sekarang orang tua sudah terbiasa menyuruh anaknya yang masih kecil untuk belanja ke warung atau toko untuk membeli keperluan sehari-hari. Dalam hal ini, karena ada madzhab Hanafi yang membenarkan anak kecil yang cerdas (*shabiy mumayyiz*) melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tersebut bisa dilangsungkan.

*Keempat*, mengutamakan kemashlahatan. Secara umum, syari’at Islam termasuk di dalamnya fiqh, bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan duniawi dan ukhrawi bagi umat manusia. Untuk itu, tema sentral tujuan umum dari eksistensi syari’at Islam dilukiskan dengan:

جلب المصالح و دفع الضرر<sup>12</sup>

“Menghadirkan kemashlahatan (kebaikan/manfaat) dan menolak (menghilangkan) mafsadat (bahaya/kerusakan).

Atas dasar itu, maka dalam melahirkan atau memilih hukum fiqh, mujtahid harus mengutamakan kemashlahatan yang memang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Kalau dikaitkan dengan prinsip ilmiah dalam kajian ilmu-ilmu keislaman lainnya yang termasuk bagian dari ilmu budaya dan sosial<sup>13</sup>, maka kebenaran dalam kedua macam ilmu tersebut sifatnya juga relatif karena mengalami keterulangan yang tidak ajeg dan kondisional. Penemuan dari penelitian dengan objek yang sama, tapi dilakukan dalam waktu dan cara atau pendekatan yang berbeda, berpeluang memunculkan hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, hasil penelitian seseorang dalam hal ini tidak mutlak kebenarannya—berlainan halnya dengan ilmu kealaman yang mengalami keterulangan yang terus menerus dan bersifat pasti. Maka untuk menyikapi perbedaan pemahaman yang terjadi dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam lainnya, kiranya bisa diperlakukan sama seperti halnya mengkaji Ushul Fiqh dengan memperhatikan karakteristiknya sebagai acuan utama. Dan yang terpenting, kajian-kajian keislaman lainnya hendaknya memperhatikan kemashlahatan sebagai tujuan utamanya.

Selain itu, Ushul Fiqh sebagai ilmu telah mengajarkan pula tata cara kerja ilmiah sejati yang berperan sangat penting dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman lainnya, ini terlihat dari cara berpikir Ushul Fiqh yang sistematis, metodologis, objektif, dan logis (SMOL).

### 1. Sistematis

Dalam menggali hukum Islam, pada kajian Ushul Fiqh mengharuskan setiap mujtahid

<sup>12</sup> Abu Ishaq al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.), Jilid III, p. 62

<sup>13</sup> Asumsi ini berdasarkan pemahaman bahwa objek penelitian agama tidak saja doktrin wahyu yang tidak berulang, tapi juga perilaku masyarakat yang mengamalkan doktrin tersebut dan interaksinya yang bisa berulang dengan stimulan yang sama, dan bisa juga tidak. Lihat H.M.Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. II, p. 5



untuk bertindak cermat dan sistematis untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam penggunaan dalil misalnya, mujtahid harus mencari terlebih dahulu ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an, jika tidak ditemukan, baru dicari dalam al-Sunnah, jika tidak ditemukan, dicari lagi apakah ada ijma' sahabat tentangnya, dan kalau tidak ditemukan juga, maka barulah digunakan ijtihad dengan memilih mana metode yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut, bisa lewat *qiyas*, *istishlah*, *istishab*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, *`urf* dan lainnya.

## 2. Metodologis

Dalam kajian Ushul Fiqh dikenal dua kelompok besar yaitu aliran *mutakallimin* dan aliran rasional. Aliran *mutakallimin* cenderung menggunakan metode deduktif dalam membahas hukum-hukum dengan menetapkan hukum asal sebagai proyeksi yang harus diikuti oleh hukum-hukum cabangnya. Sedang aliran rasionalis cenderung memakai metode induktif dengan mengamati dan beranjak dari cabang-cabang yang ada menuju generalisasi. Ini artinya, dengan mempelajari Ushul Fiqh, seseorang diajak untuk tahu metode berpikir deduktif dan induktif sekaligus.

## 3. Objektif

Setiap mujtahid dalam melakukan aktifitas ijtihadnya harus mengedepankan kemashlahatan yang juga menjadi tujuan utama pensyari'atan ajaran Islam. Kemashlahatan itu terealisasi dalam bentuk mengambil manfaat dan menolak mudharat. Kemashlahatan yang dijadikan patokan bukanlah kemashlahatan yang bersifat individual dan parsial, tapi yang ingin dicapai adalah kemashlahatan yang bersifat umum. Ini artinya, ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid tidak dicampuri oleh kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi yang bersifat subjektif, tapi didasari semata-mata mencari kebenaran materil secara objektif untuk mendekati maksud *Syari'* yang sesungguhnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

## 4. Logis

Karena objek Ushul Fiqh adalah perbuatan manusia *mukallaf* yang bisa diamati dan bersifat

zhahir, maka pembahasannya pun *ma'qul al-ma'na* dan bisa diuji. Selain itu, penalaran dalam ilmu Ushul Fiqh hampir identik dengan ilmu manthiq/logika dan dekat dengan ilmu jadal/debat. Ini artinya siapa saja yang mendalami ilmu ini, akan memiliki logika yang lurus dan teratur sehingga mampu berargumentasi dengan baik dan benar. Dengan diajarkannya Ushul Fiqh pada semester-semester awal kiranya sangat bermanfaat agar mahasiswa dibekali cara berpikir kritis dan kreatif, yang pada akhirnya diharapkan akan muncul sikap ilmiah yang dinamis.

## Penutup

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Ushul Fiqh tidak hanya mengedepankan kebenaran objektif materil, tapi juga substantif yang dikaitkan dengan moralitas agama.

Kedua, dalam pembahasan Ushul Fiqh memperlihatkan dengan jelas betapa pentingnya metode deduktif dan induktif sekaligus sebagai dasar dalam berpikir ilmiah.

Ketiga, Ushul Fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu tidak hanya penting bagi kajian hukum Islam, tapi juga berguna dan bisa diterapkan dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ini terlihat dari prinsip dan karakteristiknya yang unik bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan.

Keempat, pengajaran Ushul Fiqh hendaknya lebih disederhanakan dengan fokus pada tujuan melalui pemetaan yang jelas disertai contoh-contoh yang mudah ditangkap, aktual, dan dapat pula disesuaikan dengan kondisi kebutuhan jurusan masing-masing.

## Pustaka Acuan

- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1379 H, Juz XIII
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-, *l'âm al-Muwaqqi`în*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th. Juz dan IV
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Mahalli, Jalal al-Din al-, *al-Waraqat*, Surabaya:

- Maktabah Muhammad ibn Ahmad, t. th  
Mudzar, H.M.Atho, *Pendekatan Studi Islam*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. ke-2  
Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Mary  
al-, *Syarh al-Nawawi `ala Shahîh Muslim*, Beirut:  
Dar Ihya' al-Turâts al-`Arabi, 1392 H, Juz XI  
Sayis, Muhammad Ali al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*,  
(Beirut: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa  
Awladuhu, t. th.  
Suyûthi, Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abi Bakr  
al-, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî al-Furû`*, Mesir:  
Dâr Ihyâ al-Kutub al-`Arabiyyah, t. th.  
Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-  
Syarî'ah*, disunting oleh Abdullah Darrâz,  
Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t. th.,  
Jilid III  
Syaukani, Muhammad Ali ibn Muhammad al-,  
*Irsyâd al-Fuhûl Ila Tahqîq al-Haq Min `Ilm al-  
Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994  
Zahrah, Muhammad Abu, *Tarîkh al-Madzâhib al-  
Islamiyah fî al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.,  
Juz II  
———, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-  
`Arabi, t. th.  
Zarqani, Muhammad ibn `Abd al-Baqiy ibn Yusuf  
al-, *Syarh al-Zarqani `ala Muwattha' al-Imâm  
Mâlik*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1411  
H, Cet. ke-1, Juz IV